



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari : jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 445/Kep.647-Dinkes/2018 tentang Penetapan 62 (enam puluh dua) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bandung.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pimpinan BLUD yang adalah pemimpin pada BLUD Puskesmas.
5. *E-purchasing* adalah tata cara pengadaan barang/jasa melalui sistem katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau *E-purchasing*.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa berdasarkan kontrak.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang /Jasa pada BLUD yang pembiayaannya bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas dan Peraturan Pimpinan BLUD tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas.
- (3) Pengadaan Barang / Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan :
- a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. Ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (4) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas dengan metode swakelola dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (5) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas dapat menggunakan mekanisme *E-purchasing* bila terdapat barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- b. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
- c. Akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan Barang/Jasa.
- d. Praktek bisnis yang sehat, berarti penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD untuk pengadaan barang/jasa lainnya dilaksanakan dengan ketentuan jenjang nilai :

- a. nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dapat dilakukan dengan metode pembelian langsung kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan BLUD;
 - b. nilai diatas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga;
 - c. nilai lebih besar dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga;
 - d. nilai diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dilakukan dengan metode tender/tender cepat melalui unit kerja pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa BLUD untuk pengadaan jasa konsultasi dilaksanakan dengan ketentuan jenjang nilai :
- a. nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada konsultan perseorangan oleh Pejabat Pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan BLUD melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga;
 - b. nilai diatas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia badan usaha oleh Pejabat Pengadaan melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga;
 - c. nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan dengan metode seleksi melalui unit kerja pengadaan barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa BLUD untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan jenjang nilai :
- a. nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dapat dilakukan dengan metode pembelian langsung kepada penyedia oleh Pejabat Pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan BLUD;

- b. nilai diatas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga;
 - c. nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan pemilihan penyedia dengan metode tender/tender cepat melalui unit kerja pengadaan barang/jasa.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang menggunakan mekanisme *E-purchasing* dilaksanakan melalui katalog elektronik yang dikembangkan LKPP dengan tidak ada batasan nilai.

Pasal 5

- (1) Bentuk pertanggungjawaban untuk Pengadaan barang/jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pertanggungjawaban berupa bukti pembelian (faktur/nota pembelian) dan kuitansi bermaterai;
 - b. nilai diatas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertanggungjawaban berupa surat pesanan, kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang;
 - c. nilai lebih besar dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja (SPK), surat pesanan, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang;
 - d. nilai diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pertanggungjawaban berupa surat perjanjian/kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban untuk Pengadaan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pertanggungjawaban berupa surat pesanan, berita acara pemeriksaan, kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya;

- b. nilai diatas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja (SPK), berita acara pemeriksaan, kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
 - c. nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pertanggungjawaban berupa surat perjanjian/kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban untuk Pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatur sebagai berikut :
- a. nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pertanggungjawaban berupa surat pesanan, kuitansi bermaterai;
 - b. nilai diatas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja, kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang;
 - c. nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pertanggungjawaban berupa surat perjanjian/kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan.
- (4) Bentuk pertanggungjawaban untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan mekanisme *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), berupa surat pesanan, berita acara pemeriksaan barang/jasa dan berita acara serah terima barang/jasa, kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya.

Pasal 6

- (1) Ketentuan teknis mengenai perencanaan pengadaan, jenjang nilai dan persyaratan administrasi pengadaan barang /jasa pada BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- (2) Dalam hal BLUD belum menetapkan Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV
PELAKSANA PENGADAAN
Pasal 7

- (1) Pengadaan barang /jasa pada BLUD dilaksanakan oleh Panitia atau unit yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa BLUD UPTD.
- (2) Panitia atau unit Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan pelayanan UPTD dan bidang lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal belum ada personil yang memenuhi persyaratan yang berkompeten untuk menjadi PPK, maka Kepala Puskesmas sebagai kuasa pengguna anggaran merangkap sebagai PPK.
- (4) Penunjukan kuasa pengguna anggaran sebagai PPK ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan sebagai pengguna anggaran.
- (5) Pejabat Pengadaan pada BLUD Puskesmas, dapat dijabat oleh pegawai selain pegawai negeri sipil dengan persyaratan :
 - a. Pegawai tetap BLUD;
 - b. Memiliki integritas dan disiplin;
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi okupasi pengadaan barang/jasa;
 - d. Menandatangani pakta integritas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Pengadaan barang /jasa pada BLUD UPTD yang dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap belaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai pada bulan Juni 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Mei 2019

The seal of the Bupati of Bandung, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "BUPATI BANDUNG" and "KABUPATEN BANDUNG".
BURATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Mei 2019

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, featuring the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG" and "SETDA" in the center.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 29